

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk
0313 / Perpus-494
2012
12020313

Arti Panggilan

1 A PDK 20



URGENSI DAN TANTANGAN MEMPERKUAT LPSK DALAM PENANGANAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH

Oleh: Rully Novian, SH.

Perpustakaan **KPK**
Komisi Pemberantasan Korupsi
Menyajukan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Staf Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK. Menamatkan studi Program S-1 Hukum Pidana di Universitas Pasundan, Bandung.

Latar Belakang

Dalam berbagai kesempatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kerap ditanya mengenai keberadaannya di daerah; bagaimana cara LPSK menjangkau pemohon bantuan dan perlindungan di daerah luar Jakarta. Saat ini memang LPSK secara kelembagaan masih terpusat di ibu kota. Padahal, permohonan perlindungan dan bantuan yang masuk ke LPSK sepanjang Januari-Agustus 2011 saja tersebar di 26 provinsi; kurang dari tujuh provinsi lagi menjangkau 33 jumlah total provinsi Indonesia.

Bukan hal mudah bagi LPSK menjangkau pelayanan perlindungan dan bantuan seluas itu. Membutuhkan ketetapan dan kecepatan akses informasi; serta koordinasi yang rapi dengan pemangku kepentingan perlindungan saksi dan korban, terutama instansi penegak hukum daerah. Komunikasi yang rapi tentu setelah terbangunnya perspesi yang sama antar lembaga penegakan hukum itu sendiri. Kebutuhan akan hal ini adalah hal krusial.

Disebut krusial, pada akses informasi misalnya. Kecepatan dan ketepatan informasi menjadi modal amat berguna bagi LPSK dalam menelaah dan pendalaman apakah untuk pemohon sudah memenuhi kriteria saksi/korban yang dilindungi sebagaimana konsideran Pasal 28 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹ Dan jika terpenuhi, ketetapan dan kecepatan informasi itu juga menentukan bentuk dan jenis seperti apa yang bantuan dan perlindungan yang diberikan LPSK.

Kurang lebih tiga tahun LPSK beroperasi (Agustus 2008—Desember 2011), semua ini mengalami keterbatasan. Padahal, LPSK tertuntut lebih aktif mengambil langkah-langkah cepat yang dapat memberikan peningkatan peranannya di daerah

¹ Pasal 28 UU No.13 Tahun 2006 mengenai syarat pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut: a.) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b.) tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c.) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; d.) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

sebagai implimentasi tanggung jawab LPSK sebagaimana UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Membuka perwakilan LPSK di daerah telah mendapat ruang dalam Pasal 11 ayat (3) UU tersebut, sesuai dengan keperluan. Sejak UU ini berlaku, ada semacam fleksibilitas yang ditetapkan pasal tersebut sebagaimana konsiderannya “LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan”. Selama kurang lebih tiga tahun LPSK beroperasi itulah masa awal LPSK memperkenalkan dirinya kepada pemangku kepentingan perlindungan saksi dan korban, sembari terus menyempurnakan aspek-aspek kelembagaannya, sehingga dalam kurun waktu kurang sekitar tiga tahun tersebut LSPK secara kelembagaan belum melangkah mendirikan perwakilan di daerah, walau kebutuhan akan hal tersebut sebelum UU ini disahkan tahun 2006, telah terasa.

Urgensi LPSK Daerah

Alasan mengapa LPSK menginjak tahun 2012 sudah mulai mendirikan perwakilan di daerah, nampaknya bermuara pada alasan efektivitas dan efisensi penanganan perlindungan saksi dan korban—dan hal itu erat kaitannya dengan faktor geografis. Jangankan LPSK, karena faktor geografis pula yang menjadi salah satu pertimbangan utama sistem desentralisasi Indonesia, sebagaimana tecermin dalam pemekaran/penggabungan wilayah/daerah, demi mendekatkan pelayanan publik menyentuh di tengah masyarakat. Baik masyarakat yang bermukim di wilayah dengan kondisi geografis daratan maupun kepulauan.

Mendirikan LPSK di daerah sebagai pendorong utama efektivitas dan efisensi penanganan perlindungan saksi dan korban ini sangat nampak pada hasil penelitian “Pengembangan LPSK Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana”.

Dilakukan oleh Bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan LPSK— dipimpin oleh Komisioner LPSK, R.M. Sindhu Krishno— penelitian tersebut dilakukan di tujuh

ibu kota provinsi. Yaitu Medan (Sumatera Utara); Palembang (Sumatera Selatan); Bandung (Jawa Barat); dan Semarang (Jawa Tengah); Surabaya (Jawa Timur); Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan); Makasar (Sulawesi Selatan).²

Menggunakan teknik penumpulan data berupa kuesioner, wawancara mendalam (*indept interview*), dan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*): respondennya berjumlah 285 orang, berasal dari lima instansi di tiap daerah. Yaitu Kepolisian (Polda) 69 orang; Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri) 61 orang; Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) 37 orang; Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan 64 orang; serta Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 54 orang.

Hasil penelitian menunjukkan: urgensi pembentukan LPSK di daerah bagi responden cukup tinggi. Provinsi Sumatera Utara paling antusias, yakni 100 % memandang urgen. Disusul Provinsi Sumatera Selatan (95 %); Provinsi Jawa Tengah (94 %); Provinsi Kalimantan Timur (92 %); Provinsi Jawa Barat (90 %); Provinsi Sulawesi Selatan (85 %); Provinsi Jawa Timur (81 %). Menurut responden, urgensi ini lahir dari dua kebutuhan. Pertama LPSK Daerah akan kemudahan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di daerah tersebut. Kedua, kebutuhan pelayanan perlindungan saksi dan korban, yaitu kehadiran LPSK akan mendekatkan pada masyarakat yang membutuhkan sehingga pelayanan lebih cepat dan murah. Dengan kedua hal tersebut pada gilirannya akan menghilangkan rasa takut atau ancaman dari luar kepada saksi, akan memperlancar proses penanganan perkara.³

Penelitian ini juga menunjukkan: peran LPSK dalam mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana di daerah, cukup signifikan. Ini nampak dalam kluster Persepsi dan Dukungan

² Pertimbangan penentuan lokasi ini adalah daerah-daerah rencana Mahkamah Agung membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai lembaga *supporting* dalam penegakan hukum, LPSK memandang perlu membentuk perwakilan LPSK di daerah tersebut untuk membantu pekerjaan Pengadilan Tipikor. Lihat: Ringkasan Penelitian "Pengembangan LPSK Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana", Bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan LPSK, 2011, hal.2-3

³ *Ibid.*, hal.16-17

kewenangan dari LPSK berdasar UU No.13 tahun 2006 terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saksi dan korban di daerah.

Sejumlah kendala yang berdasarkan praktik LPSK di lapangan diperkuat lagi dengan hasil penelitian Bidang Pengawasan, Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan LPSK, 2011 sebagaimana di atas. Penelitian itu menunjukkan masih adanya tumpang-tindih antara UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan peraturan perundang-undangan di tiap instansinya (instansi sektoral).

Ini tecermin dari tingkat pengetahuan responden atas keterkaitan UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan peraturan perundang-undangan di tiap instansinya (Instansi Sektoral), ternyata mereka juga masih merasakan hal tersebut, yaitu Kepolisian 41 % (tumpang-tindih dengan tingkat sedang); Pengadilan 32 % (rendah); Kejaksaan 25 % (rendah); dan Pemasyarakatan 20 % (sangat rendah).⁵

Persepsi responden atas keterkaitan UU No.13 tahun 2006 dengan peraturan perundang-undangan instansi sektoral-nya masih terbelit di kisaran masalah: apakah UU tersebut berlaku pada saat setelah UU tersebut ditetapkan; atau UU tersebut berlaku beberapa tahun menunggu peraturan pelaksanaan dan menunggu lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan UU tersebut. Dalam hal UU membutuhkan peraturan pelaksanaan, maka seluruh peraturan pelaksanaan UU tersebut, misalnya peraturan pemerintah, harus sudah disiapkan.⁶

Seperti kuda berlari dikendali oleh kusir terantuk batu terjal, derasnya permohonan perlindungan saksi dan korban yang mengalir ke kantor LPSK, masih terbelit oleh ketidakpastian teks hukum. Proses yang mesti dilakukan, tentu harmonisasi norma perlindungan saksi dan korban dengan berbagai peraturan instansi sektoral tersebut.

⁵ *Ibid.*, hal. 9-10

⁶ *Ibid.*, hal. 23

Responden atas Peran Strategis LPSK dalam Mendukung Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) di daerah, mencapai 92 %. Dari total tujuh provinsi wilayah penelitian, respon paling tinggi persepsi tersebut beserta dukungannya adalah instansi Pemasyarakatan/Rutan, yakni 100%. Disusul Kejaksaan (98%); Kepolisian (93 %); Pemda (90 %); dan Pengadilan (79 %).⁴

Jika kedudukan LPSK tetap tersentralkan di Jakarta, luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi topografinya (permukaan bumi) yang saling berbeda, jelas berpengaruh dengan kecepatan akses layanan perlindungan dan bantuan untuk pemohon; berpengaruh pada biaya; kemampuan dan ketersediaan SDM (kuantitas-kualitas); koordinasi instansi daerah terkait dengan instansi pusatnya yang menelan waktu dan tenaga; dan sebagainya—meskipun tantangan LPSK mendirikan perwakilan di daerah bukan hal yang ringan.

Tantangan Mendirikan LPSK Daerah

Paling tidak, sejumlah tantangan itu nampak dari pengalaman sekitar tiga tahun LPSK menangani saksi dan korban di daerah, antara lain:

1. Keterbatasan daerah mempersiapkan sarana dan prasarana publik dan infrastruktur perlindungan saksi dan korban, terutama daerah yang sulit di jangkau (*remote area*).
2. Dukungan nyata dari aparat penegak hukum daerah terkait dengan tugas dan fungsi LPSK dalam menjalankan mandat UU No.13 tahun 2006, masih minim. Ini juga akibat pengetahuan mereka terkait dengan keterkaitan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan peraturan perundang-undangan di tiap Instansi Sektoral, yang juga belum memadai.
3. Keterkaitan terhadap kecepatan penanganan perkara dari aparat penegak hukum dan keterbatasan


⁴ *Ibid.*, hal.11

Trend Permohonan Berdasarkan Sebaran Provinsi Indonesia


Data unit Penerimaan Permohonan (UP 2) LPSK menunjukkan: permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2010, LPSK menerima 154 permohonan perlindungan; naik dua kali lipat dibanding tahun 2009 (74 permohonan perlindungan). Jumlah ini meningkat lagi di tahun ketiga LPSK berdiri. Sampai dengan 30 Agustus 2011, permohonan perlindungan mencapai 257 permohonan.⁷

Permohonan perlindungan terbanyak yang diterima LPSK 2010 berasal dari DKI Jakarta, dengan jumlah total 43 permohonan. Di luar DKI Jakarta jumlahnya mencapai 111 permohonan.⁸ Tahun 2011, sampai dengan Agustus 2011, DKI Jakarta masih menempati urutan tertinggi, yakni 32 permohonan perlindungan. Di luar DKI Jakarta sebanyak 225 permohonan. Perbandingan permohonan perlindungan 2010 (Januari-Desember) dan 2011 (Januari-Agustus) yang masuk di LPSK dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Permohonan Perlindungan Januari-Desember 2010



Tabel 2.
Permohonan Perlindungan Januari-Agustus 2011



⁷ Rekapitulasi permohonan UP2 2011.

⁸ Rekapitulasi permohonan perlindungan UP2 LPSK 2010

Jika dilihat dari tabel 1 dan tabel 2 di atas, keberadaan LPSK sudah dikenal masyarakat luas, tidak lagi tersentral di DKI Jakarta, melainkan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Dari 154 permohonan yang masuk ke LPSK tahun 2010, Pulau Jawa menduduki peringkat tertinggi permohonan perlindungan (54%). Disusul Sumatera (31%); Kalimantan (6%); Sulawesi (3%); Bali dan NTT (3%); serta Papua dan Maluku (3%). Persentase ini dapat dilihat pada table 3 di bawah ini:


Tabel 3.
Permohonan Perlindungan LPSK
Berdasarkan Pemetaan Pulau-Pulau di Indonesia Tahun 2010



Tabel 3 di atas menunjukkan secara faktual, bahwa sebaran pemohon perlindungan LPSK cukup beragam; mulai dari ujung barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan provinsi paling timur Indonesia, Propinsi Papua.⁹ Permohonan perlindungan kian tersebar, merujuk data UP-2 LPSK Januari-Agustus 2011, hampir menjangkau seluruh provinsi Indonesia. Dari jumlah total 33 provinsi, daerah asal pemohon menjangkau 26 provinsi. Penyebaran daerah asal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Permohonan Perlindungan 2011 (Januari-
Agustus) Berdasarkan Provinsi Indonesia

⁹ Laporan Tahunan LPSK Tahun 2010, hlm 17



Dari tabel 4 di atas terekam: permohonan perlindungan terbanyak tahun 2011 (Januari-Agustus) berasal dari Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta; masing-masing 32 permohonan. Disusul Provinsi Bengkulu (27 permohonan); Provinsi Jawa Timur (18 permohonan); Provinsi Jawa Tengah (17 permohonan); Provinsi NTT, Kepulauan Riau, dan Lampung masing-masing sebanyak 16 permohonan).

Lalu disusul Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat (masing-masing sebanyak 12 permohonan); Provinsi Jambi (8 permohonan); Provinsi NAD (7 permohonan); Provinsi Sulawesi Utara, Bali dan Kalimantan Selatan (masing-masing 6 permohonan); Provinsi Bangka Belitung dan Riau (masing-masing 4 permohonan); Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan (masing-masing 3 permohonan); Provinsi Papua (2 permohonan). Kemudian, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur masing-masing sebanyak 1 permohonan.

Dari penyebaran daerah asal permohonan perlindungan dan mengalami peningkatan permohonan dari tahun ke tahun sebagaimana di atas menunjukkan: sudah menjadi kebutuhan LPSK mendirikan perwakilannya di daerah. Dan hal ini agar menjadi agenda utama pemerintah nasional. Dari 257 jumlah total permohonan perlindungan 2011 (Januari-Agustus), sebanyak 210 permohonan telah di bahas dalam Rapat Paripurna LPSK. Yang belum dibahas sebanyak 47 permohonan; dan sebanyak 94

permohonan diterima oleh LPSK untuk diberikan hak-haknya sebagai saksi dan korban.

Trend Penanganan Saksi dan Korban di Daerah¹⁰

Jika merujuk tersebarnya daerah asal permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK sebagaimana data-data di atas, kebutuhan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dirasakan oleh hampir seluruh wilayah, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Jelas ini menandakan keberadaan LPSK memiliki keterkaitan erat dengan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Jika kita lihat dalam prakteknya selama periode 2011, sampai dengan 31 Agustus 2011, LPSK telah memberikan layanan kepada 94 permohonan dalam bentuk pemberian layanan perlindungan; dan bantuan yang berbeda. Bentuk-bentuk tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.
Bentuk Layanan Perlindungan dan Bantuan yang diterima LPSK 2011 sampai 31 Agustus 2011




Berdasarkan tabel 5 di atas, dari total 94 permohonan yang telah diterima LPSK, sebanyak 10 permohonan diterima untuk perlindungan; 62 untuk pemenuhan hak prosedural; 1 bantuan untuk mengajukan restitusi; 10 perlindungan dan bantuan; 1

¹⁰ Data Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK-RI


bantuan medis dan psikologis; serta 10 bantuan psikologis.¹¹ Berdasarkan data Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi (BKR) LPSK, pemberian layanan perlindungan dan bantuan lebih banyak diberikan kepada permohonan yang berasal dari luar Pulau Jawa, sebagaimana tabel 6 berikut:¹²

Tabel 6
Perbandingan Wilayah



Dari tabel 6 di atas terlihat perbandingan porsi yang diberikan layanan perlindungan serta bantuan, lebih banyak diberikan kepada permohonan yang berasal dari luar Pulau Jawa, yaitu sebanyak 67% dari total keseluruhan 138 layanan yang telah diberikan LPSK—dan itu masih berjalan aktif sampai dengan 31 agustus 2011. Perinciannya: 84 layanan hak prosedural; 17 bantuan medis; 35 bantuan psikologis; dan 2 pengajuan restitusi. Trend daerah penerima layanan perlindungan dan bantuan ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7
Pemetaan Berdasarkan Sebaran Wilayah



¹¹ Rekapitulasi Permohonan UP2 2011

¹² Disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi, 19 September 2011

Dari sebaran wilayah dapat terlihat, penanganan perlindungan dan bantuan yang telah diberikan LPSK sampai dengan 31 Agustus 2011 tersebar di 21 provinsi. Di DKI Jakarta, layanan perlindungan dan bantuan yang diberikan LPSK melalui bidang BKR hanya 9 permohonan. Perlindungan dan bantuan terbanyak yang diberikan LPSK adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 17 permohonan.

Penanganan terhadap saksi dan korban pada prakteknya memang difokuskan pada tindak pidana/kasus-kasus tertentu, seperti penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi; tindak pidana narkoba/psikotropika; tindak pidana terorisme; dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.¹³


Meski demikian, kenyataannya perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban di daerah saat ini bukan hanya diperlukan untuk tindak pidana atau kasus-kasus tertentu seperti dimaksud penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut, melainkan tindak pidana umum lainnya yang bersentuhan dengan konflik sosial di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya saat ini, LPSK memberikan perlindungan dan bantuan tidak hanya terhadap tindak pidana khusus saja seperti mandat dari UU No. 13 tahun 2006 semata, tetapi juga dalam perkembangannya LPSK menganggap perlu untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap tindak pidana umum, dilihat dari tingkat ancaman terhadap saksi dan korban tersebut.

Inisiatif ini tujuannya agar LPSK dapat menyentuh aspek-aspek dalam proses peradilan pidana, yang dalam perkembangannya permohonan yang diajukan ke LPSK memang lebih banyak jenis tindak pidana umum. Permohonan perlindungan sesuai dengan jenis-jenis tindak kejahatan yang dimohonkan pemohon kepada LPSK dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

¹³ Lihat UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tabel 8
Pemetaan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



Berdasarkan jenis tindak pidana sebagaimana tabel 8 di atas, saksi dan korban tindak pidana penganiayaan adalah paling banyak yang mengakses layanan LPSK, yaitu 28 permohonan. Terbagi: 22 permohonan untuk tindak pidana pembunuhan; 17 permohonan tindak pidana penyiksaan; 14 permohonan tindak pidana korupsi; 4 pemohonan untuk tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak; 4 permohonan untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan; 2 permohonan untuk tindak pidana pencurian; 3 permohonan tindak pidana *trafficking*; dan masing-masing 1 permohonan untuk tindak pidana ham berat dan pemerasan yang diakses oleh saksi dan korban di Jakarta maupun daerah.¹⁴

Perlindungan dan bantuan yang diberikan LPSK terhadap jenis tindak pidana umum yang menjadi bagian dari penanganan LPSK terhadap saksi dan korban, dalam prakteknya bukan saja memenuhi hak-hak pemulihan terhadap saksi dan korban, tapi juga membuat terang suatu perkara. Karena itu menjadi perhatian, bahwa LPSK sebagai perpanjangan tangan dari negara dalam pemberian dan pemulihan hak-hak saksi dan korban tersebut; kedudukan, peran, dan fungsinya mesti diperkuat.

¹⁴ Disampaikan pada Rapat Koordinasi Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi, 19 September 2011

Penutup

Memiliki persepsi yang sama dari instansi penegak hukum pusat-daerah tentu menjadi pra syarat membentuk LPSK Daerah. Ini menjadi hal krusial, yang amat menentukan kesadaran antar organ negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam mewujudkan LPSK di daerah. Paling tidak perlu dibuat sasaran jangka pendek maupun jangka panjang mengenai peningkatan peranan LPSK di daerah. Perumusan tersebut amat berkaitan dengan kondisi berikut:

Pertama, pendirian perwakilan LPSK di daerah jangan kontraproduktif, yang justru semakin membebani kerja-kerja prioritas LPSK. Perlu di jajaki masalah birokrasi, administrasi, dan sebagainya¹⁵. Sebab, untuk membangun LPSK yang berada di ibukota pemerintahan saat ini saja LPSK secara kelembagaan masih mendapat banyak tantangan. Sampai saat ini misalnya, status gedung LPSK yang masih menumpang, dan tidak sesuai dengan standar kerja-kerja LPSK yang sarat dengan keamanan saksi dan korban (dan karena itu sifatnya rahasia). Belum lagi struktur organisasi dan tata kerja yang masih *ad hoc*; peran dan kewenangan sekretariat pendukung yang masih minim; dan lain sebagainya.

Kedua, dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana strategis dalam hal keberlanjutan lembaga. Hal ini penting agar LPSK pusat tidak hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan, tapi juga memiliki sumberdaya yang cukup agar lembaga perwakilan tersebut berjalan efektif. Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan serius, terutama berkaitan dengan yurisdiksi antar perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan.¹⁶


Ketiga, ketepatan pilihan perwakilan LPSK di daerah

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Usulan Inisiatif Masyarakat, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi, 2008)*.

¹⁶ *Ibid.*

mana saja, yang memiliki standar. LPSK daerah bisa berada ditingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya, memilih di beberapa wilayah tertentu di bagian timur, tengah, barat, dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK dapat juga didirikan di tiap provinsi, atau bahkan di tingkat kabupaten-kecamatan tertentu; atau didirikan berdasarkan kondisi khusus (penting dan mendesak) di daerah tertentu. Misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tersebut¹⁷. Hal lain, perwakilan LPSK dapat juga didirikan secara permanen atau secara *ad hoc* tergantung situasi yang mendukungnya.

Oleh karena itu perlu dibuat sebuah standar kerja, indikator kebutuhan, dan standar prioritas; bukan karena alasan-alasan yang berada di luar kebutuhan dari LPSK sendiri. Dan tentunya harus pula mengutamakan memperkuat LPSK di ibukota sebagai prasyarat pembentukan LPSK di daerah. ■



¹⁷ *Ibid.*

